



P U T U S A N
Nomor 716 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di JAKARTA BARAT;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di JAKARTA SELATAN;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1973, di hadapan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Karawang, telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seperti tercatat dalam Akta Perkawinan Catatan Sipil Karawang tertanggal 17 Juli 1973 Nomor 27);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing:
 - ANAK KE I, anak laki-laki lahir di Jember, pada tanggal 23 April 1974;
 - ANAK KE II, anak perempuan lahir di Malang pada tanggal 18 Juni 1976;
 - ANAK KE III, anak laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1981;
3. Bahwa sebenarnya perselisihan dan pertengkaran sudah pernah terjadi karena Tergugat telah melakukan penyelewengan/perbuatan serong dengan perempuan lain selain Penggugat dalam bentuk perzinahan yaitu pada tanggal 8 Januari 1981, 14 Juli 1987 dan 20 September 1989, dimana kerukunan dan ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tergoncang karenanya, dan ini diakuinya setelah Penggugat menuntut kesetiannya sebagai suami;



4. Bahwa dengan penyelewangan-penyelewangan/perbuatan serong tersebut, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat, apabila selain adanya penyelewangan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan dampak yang kurang sehat dalam hubungan rumah tangga, dimana sejak pertama sekali terjadi perbuatan serong, walaupun Tergugat telah menyatakan bertobat dan mohon dimaafkan, ternyata hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana hampir setiap saat terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang berkepanjangan sehingga telah mendorong ketidak ketentraman bathin Penggugat;
5. Bahwa sebenarnya Penggugat telah pernah 2 (dua) kali mengajukan gugatan tentang perceraian serupa ini terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (waktu itu domisili Penggugat dan Tergugat di Jakarta Selatan), yakni perkara perkara Nomor 275/Pdt.G/1989/PN.Jkt.Sel. dan Nomor 309/Pdt.G/1989/PN.Jkt.Sel., akan tetapi pada kedua perkara tersebut, Tergugat telah berjanji di hadapan hakim untuk memperbaiki dirinya dan perilakunya dan mendapat maaf dari Penggugat, untuk tetap mempertahankan perkawinan, maka atas permohonan Tergugat, Penggugat telah mencabut gugatan gugatan tersebut dengan harapan Tergugat akan merubah perilakunya yang berlaku kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa selama ini Penggugat menahan diri terhadap segala perilaku kasar Tergugat dengan harapan supaya ada mukjizat terhadap perilaku Tergugat, namun tahun demi tahun perilaku Penggugat malah semakin kasar bahkan sering melempar benda ke badan Penggugat disertai kata-kata kotor sehingga pertengkaran dan percekcoakan setelah perkara gugatan dicabut, menjadi semakin tajam saja dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat atau yang ditunjukkannya kepada Penggugat, benar-benar membuat Penggugat hampir gila (stres). Oleh karenanya setelah Penggugat pikirkan dengan lebih seksama dan lebih bijaksana, tidak ada jalan lain lagi yang lebih bijaksana dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga yang bagaikan neraka di dunia ini, selain dengan perceraian;
7. Bahwa puncaknya pertengkaran dan percekcoakan itu adalah ketika Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor dan sering melempar barang ke badan dari Penggugat sehingga pada tanggal 28 Agustus 2012 Tergugat mulai pisah ranjang dan Penggugat kabur dari rumah karena tidak tahan dan menginap ke rumah anak-anaknya sampai sekarang;



8. Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah dan menginap di rumah anak-anaknya, tidak ada itikad baik dan usaha dari Tergugat untuk mengajak pulang ke rumah, bahkan Penggugat pernah mendengar Tergugat berbicara supaya Penggugat tidak usah kembali ke rumah;
9. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 telah diupayakan perdamaian dengan menghadirkan kedua belah pihak, saudara dan anak-anak namun tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Tergugat mengundang saudara kandung Penggugat untuk menyatakan dan mengumumkan secara tegas bahwa Tergugat sudah tidak tahan dan tak bisa hidup bersama lagi dengan Penggugat dengan disaksikan oleh saudara kandung Penggugat, Tergugat menyatakan secara lisan bahwa perkawinan sudah putus dan tidak bisa dilanjutkan dan Tergugat akan minta secara hukum untuk menceraikan Penggugat;
11. Bahwa setelah ditunggu sampai dengan gugatan ini diajukan ternyata tidak ada langkah hukum dari Tergugat oleh karena itu, guna menghindari penyelesaian masalah rumah tangga yang berlarut larut dan tidak jelas maka Penggugat berinisiatif untuk mendaftarkan gugatan perceraian tersebut;
12. Bahwa akibat dari perselisihan dan percekocokan yang terus menerus tersebut mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi merasakan kebahagiaan dan kehidupan yang rukun, sehingga tidak dapat dipertahankan. Hal mana bukan merupakan suatu rumah tangga yang sesuai dengan artian "rumah tangga" sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri adalah "untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
13. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian butir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan sebagai rumah tangga yang harmonis, atau tidak dapat hidup rukun, damai dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sangat beralasan apabila Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa Penggugat telah bertekad bulat untuk mengajukan perceraian ini terhadap Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga serta tidak ada harapan akan hidup rukun (didamaikan dan/atau dipersatukan) lagi;

15. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama, dan untuk itu Penggugat akan melakukan kesepakatan bersama dengan Tergugat dalam pembagian harta tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (TERMOHON KASASI) dengan Tergugat (PEMOHON KASASI) yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil Karawang pada tanggal 15 Juli 1973 dengan Akta Perkawinan Nomor 27 Tahun 1973 tertanggal 17 Juli 1973, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Karawang untuk didaftarkan;
5. Pembagian barang atau harta yang diperoleh selama masa perkawinan akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 280/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 2 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (TERMOHON KASASI) dengan Tergugat (PEMOHON KASASI) yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil Karawang pada tanggal 15 Juli 1973 dengan Akta



Perkawinan Nomor 27 Tahun 1973 tertanggal 17 Juli 1973, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan satu eksemplar putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Kantor Catatan Sipil Karawang untuk didaftarkan;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Kantor Catatan Sipil Karawang paling lambat dalam tempo 60 hari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 216/PDT/2014/PT.DKI, tanggal 18 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor 280/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 11 November 2014, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, oleh Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Oktober 2013 Nomor 280/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR., yang telah diambilalih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 216/PDT/2014/PT.DKI. tersebut, maka alasan-alasan keberatan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, semula Para Tergugat/Para Pembanding tersebut, adalah sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana termuat pada halaman 4 paragraf 2 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 216/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 18 Agustus 2014 putusannya telah mempertimbangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menyetujui dan mengambilalih pertimbangan dan putusan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan di persidangan terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan sekarang sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan-alasan untuk perceraian dapat dikabulkan;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut adalah salah dan keliru karena sangat berlebihan serta bertentangan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan khususnya keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBG maupun 1909 KUHPerdara, Pasal 144 HIR, 171 RBG dan 1905 KUH 146, karena:
 - Saksi 1 SAKSI I:
Bahwa sekalipun saksi ini tidak mempunyai hubungan darah baik karena perkawinan maupun semenda, tetapi saksi ini merupakan orang yang pernah makan gaji dari Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 716 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ini mengaku telah bekerja pada Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun yaitu pada 13 (tiga belas) tahun yang lalu dapat diartikan bahwa ia bekerja sejak tahun 2001 s/d tahun 2005. Tetapi keterangan yang diberikannya di persidangan adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 2012 saat ia sudah tidak bekerja lagi sebagai pembantu rumah tangga pada Penggugat dan Tergugat;

-- Saksi 2 SAKSI II:

Saksi 2 Tergugat ini mempunyai hubungan darah semenda dengan Penggugat sebagai kakak kandung, dan seluruh keterangan yang diberikannya di persidangan tidak menunjukkan bukti tentang adanya pertengkaran yang terus menerus tetapi hanya menceritakan tentang adanya pisah rumah, sedangkan keterangan lain yang diberikan saksi ini juga bukan berdasarkan apa yang dialami dan dilihat oleh saksi, melainkan hanya karena diberitahu oleh Penggugat;

-- Saksi 3 SAKSI I:

Saksi 3 Tergugat ini mempunyai hubungan darah semenda dengan Penggugat sebagai kakak kandung dan sama halnya dengan keterangan Saksi 2 SAKSI II saksi ini juga memberikan keterangan bukan berdasarkan apa yang dialami dan dilihat oleh saksi, melainkan hanya karena diberitahu oleh Penggugat;

- Berdasarkan hal-hal sebagaimana alasan keberatan ad.1 tersebut di atas maka telah terbukti bahwa benar baik *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta maupun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusannya karena telah salah dan keliru serta tidak melaksanakan dan atau bertentangan dengan Undang-Undang serta peraturan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBG maupun Pasal 1909 KUH Perdata, Pasal 144 HIR, Pasal 171 RBG dan Pasal 1905 KUH, dan karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 216/PDT/2014/PT.DKI. yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Oktober 2013 Nomor 280/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR. tersebut demi hukum harus dibatalkan dan karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 716 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena sesuai dengan fakta persidangan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa dalam beberapa tahun terakhir dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sering timbul perkecokan serius, perkecokan mana berujung pada pisah tempat tinggal sejak tahun 2012. Bahwa terhadap perkecokan tersebut telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, sehingga telah terpenuhi persyaratan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah benar sehingga layak untuk dikuatkan;

- Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 29 Mei 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003